



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 1965/Pdt.G/2017/PA.Smd**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **07 Februari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Awal 1439 Hijriah**, dalam persidangan Pengadilan Agama Samarinda yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam perkara gugatan **Hak Asuh Anak**, telah datang menghadap:

**Anis Nur Jayanti binti Matrowi**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Studio Senam dan Lapak Kosmetik, pendidikan S1 Ekonomi, tempat tinggal di Jalan PM. Noor, Perumahan Bumi Sempaja, Blok HH, RT. 01, No. 20, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

**Alex Wibowo bin Sunarto**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Besi Tua, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Damanhuri (Gudang Besi Tua, Depan Kuburan Muslim), RT. 03, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara kedua belah pihak sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor: 1965/Pdt.G/2017/PA.Smd, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Eka Dewi Kartika, S.H., M.H.** mediator bersertifikat dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Januari 2018 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Akta Perdamaian Nomor 1965/Pdt.G/2017/PA.Smd .....  
..... 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat mengasuh anak secara bersama, untuk kepentingan anak;

## Pasal 2

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat, apabila Tergugat ingin mengajak bermain/berkumpul anak-anak dari Tergugat dan Penggugat, Penggugat memberi izin dan tidak memberi batas waktu, tetapi Tergugat juga harus mengingat waktu anak;

## Pasal 3

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjalin komunikasi sebatas kepentingan anak;

## Pasal 4

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat, Tergugat memberikan biaya nafkah anak Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per bulan, kepada anak langsung dari Tergugat, dan biaya sekolah anak dibiayai langsung oleh Tergugat ke pihak sekolah;

## Pasal 5

Bahwa, kesepakatan ini dibuat dengan benar, tanpa paksaan dan sadar oleh Penggugat dan Tergugat melalui proses negosiasi yang difasilitasi oleh Mediator bersertifikat di ruang mediasi Pengadilan Agama Samarinda;

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Mediator untuk disampaikan kepada Majelis Hakim agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Kemudian isi Kesepakatan

Akta Perdamaian Nomor 1965/Pdt.G/2017/PA.Smd .....  
..... 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 1965/Pdt.G/2017/PA.Smd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Menimbang, bahwa semua isi Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimuat dalam Akta Perdamaian tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Akta Perdamaian Nomor 1965/Pdt.G/2017/PA.Smd .....  
..... 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 326.000,-  
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **07 Februari 2018 Masehi**, bertepatan tanggal **21 Jumadil Awal 1439 Hijriah**, oleh kami **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mutiah, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

Akta Perdamaian Nomor 1965/Pdt.G/2017/PA.Smd .....  
..... 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	: Rp. 235.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Akta Perdamaian Nomor 1965/Pdt.G/2017/PA.Smd .....  
..... 5